

KABUPATEN GUNUNGKIDUL KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN

NOMOR: 19 / KPTS / 2017

TENTANG

TIM PENGELOLA PAM DESA DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DESA PULUTAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan PAMDesa Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Peengelola PAM Desa, Desa Pulutan kecamatan wonosari;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Gunungkidul
- 9. Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulutan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU: Membentuk tim Pengelola PAMDesa, Desa Pulutan Kecamatan

Wonosari.

KEDUA : Tim Pengelola PAMDesa dilaksanakan oleh Tim Pengelola PAMDesa,

yang dibentuk dan bertangungjawab kepada Kepala Desa sebagaimana

tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pulutan Tahun

Anggaran 2017.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pulutan

Pada Tanggal: 13 April 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

Tembusan dikirim kepada Yth.:

- 1. Badan Permusyawaratan Desa Pulutan.
- 2. Arsip.

SUSUNAN TIM PENGELOLA PAMDESA TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	KET
1	TRI UNTARO	PENASEHAT	KEPALA DESA	
2	MARGIYANTO	KETUA	TOMAS	
3	SURAJI	BENDAHARA	TOMAS	
4	TRI SURYANTO, S.E	SEKRETARIS	KABAG PEMBANGUNAN	
5	SUNARTO	TEKNIS	TOMAS	